

Nomor : 018/HB-CORSEC/IV/2026

Denpasar, 29 April 2026

Kepada Yth,
Kepala Eksekutif Pengawasan Pasar Modal
Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Soemitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta 10710

Divisi Pencatatan Sektor Riil
PT Bursa Efek Indonesia
Indonesia Stock Exchange Building, Tower 1 lantai 4
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190

Perihal : Keterbukaan Informasi Transaksi Material/ *Disclosure of Material Transaction Information*

Dengan hormat,

Dear Sirs/Madam,

Kami merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 31/POJK.04/2015 Tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik ("POJK 31/2015") dan POJK 17/POJK.04/2020 Tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ("POJK 17/2020").

We refer to the Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 31/POJK.04/2015 concerning Disclosure of Material Information or facts by Issuers or Public Companies ("POJK 31/2015) and POJK No. 17/POJK.04/2020 concerning Material Transactions and changes in business activities ("POJK 17/2020").

Bersama ini kami menyampaikan Laporan Fakta Material – Keterbukaan Informasi PT Hatten Bali Tbk ("Perseroan") atas Pelaksanaan Transaksi Material Perolehan Fasilitas Pinjaman dan Penjaminan Aset kepada PT Bank Central Asia Tbk sebagai berikut:

In this regard, we hereby submit a Material Fact Report regarding the Public Disclosure of PT Hatten Bali Tbk (the "Company") in relation to the execution of a Material Transaction for the acquisition of loan facilities and the provision of asset collateral to PT Bank Central Asia Tbk, as follows:

Nama Emiten / <i>Name of Issuer</i>	: PT Hatten Bali Tbk ("Perseroan" / "Company")
Bidang Usaha / <i>Line of Business</i>	: Distribusi Minuman Beralkohol / <i>Distribution of Alcoholic Drinks</i>
Nomor Telepon / <i>Telephone Number</i>	: 0361 – 4721377
Alamat Email / <i>Email Address</i>	: corsec@hattenwines.com

1.	Tanggal Kejadian / <i>Date of Event</i>	29 April 2026 <i>April 29, 2026</i>
2.	Objek Transaksi Material/ <i>Object of the Material Transaction</i>	Perubahan struktur pendanaan melalui mekanisme refinancing fasilitas kredit. <i>Change in funding structure through a credit facility refinancing mechanism.</i>
3.	Para dalam Transaksi/ <i>Parties to the Transaction</i>	Perseroan dan PT Arpan Bali Utama (“PT ABU”), melakukan transaksi fasilitas kredit dengan PT Bank Negara Indonesia Tbk dan PT Bank Central Asia Tbk, yang merupakan pihak independen terhadap Perseroan. <i>The Company and PT Arpan Bali Utama (“PT ABU”) entered into credit facility transactions with PT Bank Negara Indonesia Tbk and PT Bank Central Asia Tbk, which are independent parties of the Company.</i>
4.	Uraian dan Rincian Objek Material	<ul style="list-style-type: none"> - Perseroan dan PT ABU telah melakukan pelunasan atas fasilitas kredit yang sebelumnya diperoleh dari PT Bank Negara Indonesia Tbk, melalui mekanisme pengambilalihan fasilitas kredit (<i>take over/refinancing</i>) oleh PT Bank Central Asia Tbk. - Nilai fasilitas kredit yang diperoleh Perseroan berupa plafon kredit sebesar Rp 35.000.000.000,- dan PT ABU sebesar Rp 68.500.000.000,- dengan bunga 7,50% p.a. Dengan demikian, total plafon fasilitas kredit adalah sebesar Rp 103.500.000.000,-. Dari jumlah tersebut, sebesar Rp 51.600.000.000,- telah digunakan untuk keperluan pengambilalihan (<i>take over</i>) fasilitas kredit sebelumnya, sedangkan sisa fasilitas akan digunakan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan pembiayaan Perseroan dan entitas anak. - Mengacu pada ketentuan Pasal 11, POJK 17/2020, dalam hal ini Perseroan dan PT ABU, menerima pinjaman secara langsung dari bank, maka dikecualikan atas kewajiban penggunaan penilai dan memperoleh Persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”)

		<ul style="list-style-type: none"> - <i>The Company and PT ABU have fully settled the credit facility previously obtained from PT Bank Negara Indonesia Tbk through a credit facility take-over/refinancing mechanism by PT Bank Central Asia Tbk.</i> - <i>The credit facility obtained by the Company represents a maximum credit limit (plafond) of IDR 35,000,000,000, while PT ABU obtained IDR 68,500,000,000, with an interest rate of 7.50% p.a. Accordingly, the total credit facility limit amounts to IDR 103,500,000,000. Of this amount, IDR 51,600,000,000 has been utilized for the purpose of taking over the previous credit facilities, while the remaining facility will be drawn down gradually in accordance with the financing needs of the Company and its subsidiaries.</i> - <i>Referring to Article 11 of POJK 17/2020, as the Company and PT ABU receive loans directly from banks, they are exempt from the obligation to appoint an appraiser and to obtain approval from the General Meeting of Shareholders (“GMS”).</i>
5.	<p>Penjelasan, Pertimbangan, dan alasan dilakukannya Transaksi Material / <i>Explanation, Considerations and Reasons for Material Transactions</i></p>	<p>Transaksi refinancing ini dilakukan dalam rangka pengelolaan struktur pendanaan Perseroan dan entitas anak, termasuk untuk memperoleh tingkat suku bunga yang lebih kompetitif, guna menjaga kelangsungan pembiayaan, meningkatkan efisiensi pembiayaan, serta memperkuat kondisi arus kas Perseroan.</p> <p><i>This refinancing transaction is carried out as part of the Company’s and its subsidiaries’ funding structure management, including to obtain more competitive interest rates, in order to maintain financing sustainability, enhance financing efficiency, and strengthen the Company’s cash flow position</i></p>
6.	<p>Hubungan sifat afiliasi dari para pihak yang melakukan Transaksi Material / <i>The affiliation relation of</i></p>	<p>PT Arpan Bali Utama (“PT ABU”) merupakan perusahaan yang 99% sahamnya dimiliki secara langsung oleh Perseroan.</p>



6.	Hubungan sifat afiliasi dari para pihak yang melakukan Transaksi Material / <i>The affiliation relation of the parties conducting Material Transactions</i>	PT Arpan Bali Utama (“PT ABU”) merupakan perusahaan yang 99% sahamnya dimiliki secara langsung oleh Perseroan. <i>PT Arpan Bali Utama (“PT ABU”) is a company in which 99% of the shares are directly owned by the Company.</i>
7.	Dampak informasi atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan atau kelangsungan usaha Perseroan / <i>The Impact of such event, information or material facts towards operational activities, legal, financial condition, or business continuity of the issuer or Public Company</i>	Transaksi refinancing ini, tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kegiatan operasional maupun kelangsungan usaha Perseroan. Tidak terdapat dampak hukum yang merugikan bagi Perseroan sebagai akibat dari transaksi tersebut. <i>This refinancing transaction does not have any negative impact on the Company’s operations or business continuity, and does not give rise to any adverse legal consequences for the Company.</i>
8.	Keterangan lain-lain/ <i>other information</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penandatanganan Perjanjian Fasilitas merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam POJK 17, dengan mengingat bahwa nilai Transaksi yaitu mencapai lebih dari 20% dari ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan yang diaudit per tanggal 31 Desember 2025. Transaksi merupakan transaksi material yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf (b) dan (c) POJK 17. 2. Penandatanganan Perjanjian Fasilitas merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam: <ol style="list-style-type: none"> i. Pasal 6 ayat (1) huruf (d) POJK 42, yaitu transaksi pinjaman yang diterima secara langsung dari bank, ii. Pasal 6 ayat (1) huruf (e) POJK 42, yaitu transaksi pemberian jaminan kepada bank atas pinjaman yang diterima secara langsung oleh Perusahaan Terbuka atau Perusahaan Terkendali, 3. Transaksi tersebut di atas bukan merupakan transaksi benturan kepentingan bagi Perseroan sebagaimana diatur dalam POJK 42. <p><i>1. The execution of the Facility Agreement constitutes a material transaction as</i></p>

		<p>referred to in POJK 17, considering that the Transaction value exceeds 20% of the Company's equity based on the Company's audited financial statements as of 31 December 2025. However, the Transaction is an exempted material transaction as referred to in Article 11 letters (b) and (c) of POJK 17.</p> <p>2. The execution of the Facility Agreement constitutes an affiliated transaction as referred to in:</p> <p>i. Article 6 paragraph (1) letter (d) of POJK 42, namely a loan transaction received directly from a bank;</p> <p>ii. Article 6 paragraph (1) letter (e) of POJK 42, namely the provision of collateral to a bank for a loan received directly by a Public Company or a Controlled Company.</p> <p>3. The above transaction does not constitute a conflict of interest transaction for the Company as regulated under POJK 42.</p>
9.	Pernyataan Direksi dan Dewan Komisaris	<p>Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dengan ini menyatakan bahwa:</p> <p>1. Transaksi tersebut bukan merupakan transaksi benturan kepentingan bagi Perseroan sebagaimana diatur dalam POJK 42.</p> <p>2. Keterbukaan informasi ini telah memuat seluruh informasi material yang benar dan tidak menyesatkan.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 8 pada POJK 31, keterbukaan informasi ini juga merupakan pemenuhan ketentuan dalam POJK 31.</p> <p><i>The Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company hereby declare that:</i></p> <p>1. <i>The transaction does not constitute a conflict of interest transaction for the Company as regulated under POJK 42.</i></p> <p>2. <i>This disclosure of information contains all material information and is accurate and not misleading.</i></p> <p><i>In accordance with Article 8 of POJK 31, this disclosure of information also constitutes compliance with the provisions of POJK 31.</i></p>

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

We hereby convey this information. Thank you for your kind attention.

Hormat kami, *Yours Sincerely,*
PT. Hatten Bali Tbk



Ida Bagus Rai Budarsa
Direktur Utama / *President Director*